

PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI KABUPATEN MINAHASA TONDANO SELATAN

Gabriela Maramis^{1,*}, Agustinus B. Pati², Franky Rengkung³

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi Manado

**Corresponding author:*

gabbygabriela24@gmail.com

ABSTRAK

Partisipasi politik masyarakat dalam sebuah pemilihan umum merupakan hak dan sesuatu yang penting. Penyandang disabilitas yang telah memenuhi syarat juga memiliki hak yang sama. Namun peraturan terkadang belum mengakomodir problematika terkait dengan partisipasi politik bagi para penyandang disabilitas. Artikel ini mengkaji partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kabupaten Minahasa, khususnya para penyandang disabilitas di kecamatan Tondano Selatan. Hasil penelitian menggambarkan bahwa partisipasi para penyandang disabilitas di kecamatan Tondano Selatan pada Pilkada tahun 2020 cukup baik. Pihak penyelenggara yakni KPUD Kabupaten Minahasa juga melakukan kerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas untuk melakukan sosialisasi dan penyediaan akses pada Tempat Pemungutan Suara yang ramah bagi kaum disabilitas, serta menyediakan pendampingan bagi kaum disabilitas. Namun, masih terdapat kendala yaitu sulitnya mengumpulkan penyandang disabilitas, yang berakibat pada kurang maksimalnya sosialisasi yang dilakukan, yang mengakibatkan banyak penyandang disabilitas yang bingung pada saat hari pemberian suara. Selain itu tenaga pendamping yang disediakan juga kurang maksimal dalam melakukan pendampingan.

Kata Kunci: Partisipasi Politik; Penyandang Disabilitas; Pemilihan Kepala Daerah

ABSTRACT

Political participation of the people in a general election is a right and something important. Persons with disabilities who have met the requirements also have the same rights. However, regulations sometimes do not accommodate problems related to political participation for persons with disabilities. This article examines the political participation of persons with disabilities in the election of governor and deputy governor of Minahasa Regency, especially persons with disabilities in South Tondano sub-district. The results of the study illustrate that the participation of persons with disabilities in the South Tondano sub-district in the 2020 Pilkada is quite good. The organizers, namely the Minahasa Regency KPUD, also collaborated with organizations of persons with disabilities to conduct socialization and provide access to friendly polling stations for people with disabilities, as well as provide assistance for people with disabilities. However, there are still obstacles, namely the difficulty of gathering people with disabilities, which results in less than optimal socialization being carried out, which results in many people with disabilities being confused on voting day. In addition, the accompanying staff provided are also less than optimal in providing assistance.

Keywords: Political Participation; Persons with Disabilities; Regional Head Election

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah oleh rakyat secara langsung merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat untuk mewujudkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mewujudkan nilai demokrasi di Indonesia sebagai aktualisasi berada di tangan rakyat adalah dengan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Penyelenggara pemilihan kepala daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, berintegritas dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota (pilkada) di dasarkan pada undang - undang untuk teknis pelaksanaan secara lebih rinci kemudian di atur menggunakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Di negara yang menganut sistem demokrasi Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu sendi untuk tegaknya sistem politik demokrasi yang bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dengan cara memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan atau permusyawaratan rakyat, membentuk pemerintahan, melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan, dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan mengikut sertakan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NKRI 1945).

Dalam proses pemberian suara dalam pemilihan kepala daerah, Miriam Budiarjo berpandangan bahwa masyarakat yang memberikan suara dalam pemilihan kepala daerah percaya bahwa mereka dapat mempengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa apa yang mereka lakukan memiliki efek politik (*political efficacy*). Oleh karena itu, merupakan sebuah hal yang penting untuk melindungi hak politik seluruh warga negara. Warga negara sebagai pemilik hak untuk memilih sangat menentukan berjalanya proses pemilu secara dinamis. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan tahapan kepemiluan, keikutsertaan dalam mengoreksi daftar pilih tetap, melaporkan setiap dugaan kejahatan dan pelanggaran pemilu serta mampu menangkal informasi-informasi provokatif dan menolak pemberian uang dari calon manapun akan sangat menentukan kualitas pemilu itu sendiri.

Dalam sistem demokrasi, ikut serta dalam pemilihan kepala daerah merupakan hak politik bagi setiap warga negara. Hak ini menyangkut hak untuk menyelidiki/ menjajaki alternatif yang ada dan hak untuk berpartisipasi dalam memutuskan siapa yang akan dipilih (Robert A. Dahl, 2001:68). Esensi partisipasi langsung dari masyarakat merupakan pengejawantahan dan penyelenggaraan kekuasaan politik yang sah dan oleh rakyat dalam sistem demokrasi, keikutsertaan masyarakat berpartisipasi sangatlah penting karena teori demokrasi mengatakan bahwa dapat mengetahui apa yang di inginkan oleh masyarakat melalui pemilihan kepala daerah. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan, dimana hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan secara lebih rinci dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Keikutsertaan Indonesia dalam ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) menjadi bukti bahwa negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi (*to protect*), memajukan (*to promote*), menegakan dan memenuhi (*to fullfil*), serta menghormati (*to respect*) hak-hak asasi manusia. Secara konseptual, Ibnu Trichayono (dalam Labolo & Ilham, 2015) mendefinisikan bahwa pemilihan umum adalah instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bertujuan untuk membentuk pemerintahan yang sah serta sebagai sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Sedangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun fungsi-fungsi dari pemilihan umum menurut Rose dan Mossawir (dalam Labolo & Ilham, 2015) antara lain menentukan pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung, sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah, sebagai barometer dukungan rakyat terhadap penguasa, sarana rekrutmen politik serta alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat.

Pada Tahun 2020 diagendakan pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah Sulawesi Utara. Dalam pemilihan kepala daerah diikuti oleh 3 calon yaitu calon pertama yang diusung oleh Partai Golkar, PAN, Demokrat yaitu Christiany Eugenia Paruntu dan Sehan Salim Landjar. Calon kedua diusung oleh partai Nasdem yaitu Vonnie Anneke Panambunan dan Hendry Corneles Mamengko Runtuwene. Dan calon ketiga yang diusung oleh PDIP, Gerindra, PKB, PSI yaitu Olly Dondokambey dan Steven Kandow. Hal ini tentunya merupakan sebuah proses rekrutmen politik yang adalah penyeleksiannya yaitu masyarakat Sulawesi Utara khususnya di Kabupaten Minahasa kecamatan Tondano Selatan terhadap tokoh yang mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. Dalam hal ini, dimana seluruh elemen masyarakat kecamatan Tondano Selatan memiliki hak dan kebebasan yang sama untuk memberikan hak politiknya kepada calon wakil rakyat yang akan dipilihnya khususnya pemilih penyandang disabilitas dalam menyuarkan hak & kewajibannya.

Penyandang Disabilitas adalah orang dengan keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Salah satu hak politik didapatkan oleh penyandang disabilitas adalah hak untuk memberikan suara dalam Pemilu maupun Pilkada. Tentunya kebebasan rakyat dalam menjalankan partisipasi politik penting untuk menjadi ukuran untuk melihat eksistensi demokrasi dalam suatu negara. Masyarakat yang memiliki hak suara bagian dalam pemilihan guna menggunakan hak suara yaitu disabilitas.

Dalam UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Person of Disabilities*, terdapat pernyataan bahwa Indonesia memiliki kewajiban dalam merealisasikan hak-hak penyandang disabilitas di segala bidang kehidupan termasuk kehidupan berpolitik, untuk menghindari tindakan diskriminatif. Setiap penyandang disabilitas seharusnya memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai aktivitas kehidupan. Hal ini sebagaimana dijelaskan Muladi (2009: 254) bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala bidang kehidupan. Bidang kehidupan dan penghidupan yang dimaksud adalah aspek agama, kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, ekonomi, pelayanan publik, hukum, budaya, politik, pertahanan keamanan, olah raga, rekreasi, dan informasi.

Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, maka seluruh aspek penyelenggaraan pemilu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Tidak adanya jaminan terhadap hak warga negara dalam memilih pemimpin negaranya merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi. Terlebih lagi, Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Pada prinsipnya persyaratan pemilih penyandang disabilitas pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) tidak bertentangan dengan Pasal 22E UUD 1945. Fasilitas jaminan akses pada penyandang disabilitas terhadap pemilu berupa implementasi hak penyandang disabilitas untuk memilih dalam Pemilihan Umum. Namun, beberapa negara yang menganut sistem demokrasi menunjukkan partisipasi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih masih rendah. Oleh karena itu, keterlibatan penyandang disabilitas tidak bisa diabaikan. Kenyataannya penyandang disabilitas merupakan kelompok yang terpinggirkan dan termarginalkan dalam masyarakat, namun semua mendapatkan kesempatan yang sama bahkan kesempatan dalam berpolitik.

Dalam beberapa dekade terakhir, isu disabilitas telah menjadi salah satu yang mengemuka dalam agenda berbagai kerjasama dan forum internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) guliran isu disabilitas dalam sistem PBB mendapatkan sudah mendapatkan perhatian khusus sejak tahun 1980-an melalui pengadopsian Resolusi Majelis Umum (MU) PBB No. 37/52 tanggal 3 Desember 1982. Resolusi tersebut menetapkan World Programme of Action Concerning Disabled Person (WPA) sebagai strategi global berbasis hak yang pertama di dunia untuk meningkatkan pencegahan, rehabilitasi, serta partisipasi penuh dan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga disebutkan bahwa "Penyandang Disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu." Hal itu berarti bahwa dalam Undang-Undang sendiri telah ada jaminan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemilu, baik sebagai pemilih maupun terpilih, tetapi dengan ketentuan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Permasalahan ini diangkat untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih disabilitas dalam menyuarakan pemilihan umum kepala daerah di Sulawesi Utara apakah dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam mewujudkan demokrasi yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya di Kabupaten Minahasa, Kecamatan Tondano Selatan sehingga terwujudnya amanat undang Undang No.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yaitu memberikan jaminan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Partisipasi Politik

Kata Partisipasi sudah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, baik dari para ahli maupun orang awam. Sampai saat ini belum ada pengertian atau definisi yang diterima secara umum tentang partisipasi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan sudut pandang yang digunakan untuk memberikan pengertian atau definisi. "Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya untuk mencapai usaha tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut" (Syamsuddin Adam dalam Prasetya, 2008:54). Menurut Salusu (1998:104) : "Partisipasi secara garis besar dapat dikategorikan sebagai desakan kebutuhan psikologis yang mendasar pada setiap individu". Ini berarti bahwa manusia ingin berada dalam suatu kelompok untuk terlibat dalam setiap kegiatan. Partisipasi adalah suatu konsep yang merujuk pada keikutsertaan seseorang dalam berbagai aktivitas pembangunan. Partisipasi ini sudah tentu didasari oleh motif- motif dan keyakinan akan nilai-nilai tertentu yang dihayati seseorang. Partisipasi oleh banyak kalangan disamakan pengertiannya dengan keikutsertaan, turut serta mengambil bagian.

Hal ini menunjukkan adanya unsur keterlibatan dari dalam suatu kegiatan. Secara Etimologi kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu participation ialah kata benda orang ikut mengambil bagian, peserta, To Participate adalah kata kerja, ikut mengambil bagian, "participation" adalah hal mengambil bagian. Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu pars yang artinya bagian dan capere yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti "mengambil bagian". Dalam bahasa Inggris, partisipate atau participation berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara (Suharno, 2004:102-103). Partisipasi politik merupakan salah satu aspek terpenting dalam demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Selanjutnya Ramlan Surbakti

sebagaimana yang dikutip oleh Cholisin (2007:150) memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Menurut Ramlan Surbakti dalam buku Memahami Ilmu Politik (2005), partisipasi politik adalah segala bentuk keikutsertaan atau keterlibatan warga negara biasa (yang tidak memiliki wewenang) dalam menentukan keputusan yang dapat mempengaruhi hidupnya.

Dalam jurnal Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Denpasar (2020) karya Ni Ketut Arniti, partisipasi politik merupakan contoh perwujudan negara demokrasi, yang mana masyarakat berperan untuk memilih pejabat negara dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintahan. Partisipasi politik memiliki sejumlah manfaat yaitu:

1. Sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dan penguasa. Untuk memperlihatkan kelemahan atau kekurangan pemerintah, supaya dapat diperbaiki.
2. Sebagai bentuk tantangan terhadap penguasa dan pemerintah, agar perubahan struktural serta sistem politik dapat terjadi.

Bentuk partisipasi politik dari penyandang disabilitas adalah seperti mengikuti kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum. Ikut terlibat dalam kampanye, dan bergabung dalam organisasi kemasyarakatan. Jika mode partisipasi politik didasarkan pada faktor "kebiasaan" maka partisipasi politik di suatu zaman akan berbentuk pada partisipasi politik yang mengacu pada wujud nyata kegiatan politik tersebut. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi 3 yaitu :

1. Kegiatan pemilihan yaitu memberikan suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan untuk calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang dimaksudkan untuk mempengaruhi hasil pemilu;
2. Lobby/Terlibat dalam kampanye yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu;
3. Kegiatan Organisasi/Membentuk dan bergabung dalam organisasi kemasyarakatan yaitu partisipasi individu kedalam organisasi baik sebagai anggota maupun pemimpinnya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.

• **Jenis-Jenis Partisipasi Politik**

Milbran dan Goel (dalam Cholisin, 2007:152), membedakan partisipasi politik jadi beberapa jenis yaitu:

1. Partisipasi politik apatis, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
2. Partisipasi politik spectator, orang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.
3. Partisipasi politik gladiator, mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat.
4. Partisipasi politik pengkritik, orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Menurut Rahman H.I, 2007:288, mengatakan bahwa jenis partisipasi, terdiri dari:

1. Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses *input* dan *output*.
2. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.
3. Golongan putih (golput) atau kelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan.

- **Faktor-Faktor Yang Menentukan Partisipasi Politik Masyarakat**

Arbi Sanit (dalam Suharno, 2004:110) menyebutkan terdapat lima faktor yang mendorong partisipasi politik masyarakat Indonesia, yaitu:

1. Adanya kebebasan berkompetisi disegala bidang termasuk dibidang politik,
2. Adanya kenyataan berpolitik secara luas dan terbuka,
3. Adanya keleluasaan untuk mengorganisasi diri, sehingga organisasi masyarakat dan partai politik dapat tumbuh dengan subur,
4. Adanya penyebaran sumber daya politik dalam masyarakat yang berupa kekayaan dalam masyarakat,
5. Adanya distribusi kekuasaan dikalangan masyarakat sehingga tercipta suatu perimbangan kekuatan.

Faktor lain yang menentukan partisipasi politik adalah:

1. Tingkat Pengetahuan. Dengan pengetahuan yang baik, tentunya orang akan lebih mudah memahami pentingnya politik dan ikut serta didalamnya. Sebaliknya, ketika seseorang memiliki pengetahuan yang sedikit tentang politik, maka ia akan acuh terhadap politik,
2. Pekerjaan Masyarakat. Biasanya orang dengan jenis pekerjaan tertentu membuat mereka dapat menjadi lebih peduli terhadap politik, atau malah menjadi lebih jauh dari partisipasi politik. Misalnya, seorang guru umumnya memiliki tingkat kepedulian terhadap politik dibandingkan pemulung,
3. Tingkat Pendidikan. Bagi pemilih yang buta huruf, akan sangat sulit baginya ketika mengenali calon pemimpin atau wakil rakyat ketika pemungutan suara berlangsung,
4. Peran Aparat Pemerintah. Mereka seharusnya memberikan edukasi pada masyarakat terkait politik dan mempermudah akses terhadap pengetahuan atas politik tersebut,
5. Pengaruh Kaum Intelektual. Banyak diantara kaum intelektual bidang politik yang menyampaikan opininya terhadap suatu permasalahan politik tertentu di berbagai media. Bagi konsumen media, hal tersebut bisa meningkatkan partisipasi politik mereka atau bahkan sebaliknya,
6. Konflik Diantara Para Pemimpin Politik. Para pemimpin politik berlomba untuk mendapatkan dukungan dari rakyat yang sebesar-besarnya. Kaderkader mereka nantinya akan merekrut sebanyak-banyaknya warga Negara untuk memberikan dukungan pada pemimpin mereka. Hal ini tentunya dapat meningkatkan partisipasi politik suatu Negara.

- **Fungsi Partisipasi Politik**

Dalam suatu negara yang menerapkan sistem demokrasi partisipasi politik warga negara dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan bahwa suatu negara tersebut sudah menerapkan demokrasi dengan baik atau belum. Partisipasi politik mempunyai beberapa fungsi menurut Robert line dalam buku rush dan althoff (sahid, 2011 : 184) mengemukakan 4 fungsi partisipasi politik bagi individu - individu :

1. Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomis
2. Sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuain sosial
3. Sebagai sarana untuk mengejar hal-hal khusus
4. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar pada kebutuhan psikologis tertentu.

Sedangkan menurut arbit sanit dalam buku sastroatmodjo, 1995 (Sahid, 2011: 184) mengemukakan bahwa ada tiga fungsi partisipasi politik, yaitu :

1. Memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah yang dibentuknya beserta sistem politik yang dibentuknya.
2. Sebagai usaha untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintah

3. Sebagai tantangan terhadap penguasa dengan maksud menjatuhkan sehingga kemudian diharapkan terjadi perubahan struktural dalam pemerintah dan dalam sistem politik, misalnya melalui pemogokan, huru-hara dan kudeta.

Menurut Sahid (2011 : 184) partisipasi politik juga mempunyai fungsi bagi pemerintah, fungsi tersebut diantaranya adalah : untuk mendorong program – program pemerintah. Hal ini berarti bahwa peran serta masyarakat di wujudkan untuk mendukung program politik dan program pemerintah.

B. Penyandang Disabilitas

Setiap manusia yang terlahir di dunia ini pasti berahap menjadi individu yang sehat dan utuh tanpa kekurangan satu pun dari bagian tubuhnya. Segala cara dilakukan untuk mendapatkan tubuh yang ideal. Situasi akan menjadi sangat lain ketika seseorang kehilangan salah satu anggota tubuhnya baik itu secara psikologis maupun tekanan dari orang lain. Dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari masyarakat yang mempunyai kekurangan itu disebut sebagai penyandang disabilitas atau bisa disebut sebagai difabel. Sedangkan arti kata dari disabilitas dan difabel itu sama cuman dalam hal ini penyebutan bahasa difabel supaya lebih halus tidak menyinggung penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas dikenal dengan istilah “difiable” (differently abled people) atau pada dikenal dengan “disabilitas”. pengertian lain yang digunakan untuk menyebut “difiable” adalah “penyandang cacat”, “orang berkelainan”, atau “orang tidak normal”. Istilah tersebut sebenarnya tidak “bebas nilai”, artinya ada pemahaman nilai tertentu yang telah dipaksakan oleh sekelompok masyarakat tertentu yang “melabelkan” dan mendominasi kelompok masyarakat lain. Secara konstitusi pengertian penyandang disabilitas diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pasal 1 ayat (1). Dalam konvensi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) berkaitan mengenai hak-hak penyandang disabilitas tidak secara eksplisit menjabarkan mengenai disabilitas, dalam konvensi tersebut hanya menyebutkan bahwa disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berubah dan disabilitas merupakan hasil interaksi antara orang-orang yang penyandang disabilitas dengan lingkungan yang membuat terhalangnya partisipasi secara penuh dan efektif ditengah masyarakat. Dengan demikian penyandang disabilitas atau difabel ini tidak menjadi suatu hambatan dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari setiap manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, tinggal bagaimana paradigma masyarakat ini bisa memahami hal ini lebih dalam lagi dalam menanggapi pandangan-pandangan yang negatif terhadap penyandang disabilitas atau difabel. Tidak dapat di pungkiri lagi bahwa penyandang disabilitas atau difabel mempunyai kelebihan masing-masing, tidak hanya dilihat dari kekurangannya saja akan tetapi kelebihannya harus di perhatikan secara seksama dan ada segelintir dari penyandang disabilitas atau difabel mempunyai kelebihan yang sangat menarik baik itu mengenai kepemimpinan ataupun sudah menjadi pemimpin baik itu di legislatif maupun yudikatif, eksekutif dan lain-lain hal semacam ini yang harus di perhatikan tidak hanya dilihat dari kekurangannya saja.

Pengertian disabilitas adalah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris disability (jamak: disabilities) yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Sedangkan difable (differently able) atau kelompok manusia yang memiliki kemampuan berbeda, adalah istilah yang tengah diperjuangkan untuk menggantikan istilah disable ataupun „penyandang cacat“ karena istilah tersebut mengandung streatip negatif dan bermakna disempowering. Sebagaimana yang sudah disebut mengenai pengertian disabilitas dan difabel bahwasannya pengertian kedua ini sama dan dengan makna yang sama juga, akan tetapi yang sudah disebutkan tadi bahwasannya bahasa difabel ini diperjuangkan supaya dalam pengertiannya halus dan tidak menyinggung masyarakat, terhusus penyandang disabilitas. Oleh karena itu, penyandang disabilitas atau difabel ini membutuhkan banyak perhatian khusus baik itu dari pemerintah maupun dari masyarakat karena penyandang disabilitas ini mempunyai banyak potensi yang terpendam atau

tersembunyi yang banyak masyarakat atau pemerintah belum mengetahuinya. Disabilitas didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk terlibat dalam aktivitas penting yang berguna. Karena keterbatasan fisik atau mental yang dapat mengakibatkan kematian atau telah berlangsung atau diperkirakan akan berlangsung secara terus menerus dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan. World Health Organization (WHO) tahun 2008, memberikan definisi disabilitas sebagai keadaan terbatasnya kemampuan (disebabkan karena adanya hendaya) untuk melakukan aktivitas dalam batas-batas yang dianggap normal oleh manusia. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat menyatakan bahwa: "Penderita cacat adalah seseorang yang menurut ilmu kedokteran dinyatakan mempunyai kelainan fisik atau mental, yang oleh karenanya merupakan suatu rintangan atau hambatan baginya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan secara layak". Terdiri dari: cacat tubuh, cacat netra, cacat mental, cacat rungu wicara, dan cacat bekas penyandang penyakit kronis.

- **Jenis-jenis Disabilitas**

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki definisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis-jenis penyandang disabilitas :

1. Disabilitas Mental. Kelainan mental ini terdiri dari:
 - a. Mental Tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.
 - b. Mental Rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learners*) yaitu anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
 - c. Berkesulitan Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh.
2. Disabilitas Fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu :
 - a. Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
 - b. Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.
 - c. Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.
 - d. Kelainan Bicara (Tunawicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.
3. Tunaganda (disabilitas ganda).Penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental)

- **Hak dan Kewajiban Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Menurut Undang-undang Nomor 19 tahun 2011 Tentang Pengesahan Penyandang Disabilitas**

Penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik mental, intelektual dan sensorik dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak sama. Dalam hal ini setiap warga negara, tanpa membedakan jenis disabilitas baik yang bersifat mental, fisik, kejiwaan, syaraf, atau jenis disabilitas lainnya, memiliki hak dan kesempatan:

- a. Untuk mendapatkan akses berdasarkan persyaratan umum tentang persamaan hak dalam melaksanakan kegiatan masyarakat langsung melalui wakil maupun tidak langsung melalui wakil yang dipilih secara bebas.
- b. Untuk berperan serta berdasarkan persyaratan umum tentang persamaan hak dalam melakukan pemilihan.
- c. Untuk mendaftarkan sebagai pemilih, dan untuk memberikan hak suara dalam pemilihan secara murni dan berkala, dan pemungutan suara yang bersifat plebisit berdasarkan hak pilih yang sama.
- d. Untuk memberikan hak suara dalam pemilihan umum di tempat pemungutan suara yang bersifat rahasia.
- e. Untuk memilih, dipilih, dan untuk menjalankan perintah setelah dipilih. Hak-hak ini dijamin tanpa membedakan golongan, termasuk penyandang disabilitas.

C. Pemilihan Kepala Daerah

Pengertian Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 adalah : "Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah". Pemilihan kepala daerah dimaksudkan untuk memilih kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yaitu gubernur di tingkat provinsi dan bupati/walikota di tingkat kabupaten/kota. Pengisian jabatan kepala daerah di tingkat provinsi adalah sama dengan pengisian jabatan kepala daerah di kabupaten kota yaitu dengan dipilih secara langsung oleh rakyat.

Konstitusi memberi dasar bahwa pemilihan umum kepala daerah diselenggarakan secara demokratis (Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan: "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis") melalui mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyat. Pemaknaan arti kata arti kata demokratis dalam ketentuan tersebut dengan memilih mekanisme pemilihan secara langsung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kini telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di dalam Pasal 24 ayat (5) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan catatan sejarah Indonesia telah melaksanakan 12 kali pemilihan umum. Pertama kali sebelum tahun 1955 Indonesia pernah melaksanakan pemilihan umum walau sebatas pemilu lokal yaitu Pemilu 1948 di Yogyakarta, 1951 di Minahasa dan Sangihe Talaud, Tahun 1952 di Makassar. Dari sini terlihat bahwa pemilu telah digunakan untuk mengisi jabatan kenegaraan di Indonesia sejak awal kemerdekaan. Pemilihan kepala daerah diberlakukan pertama kali sejak tahun 2005 berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Sebelumnya kepala daerah dipilih oleh DPRD berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah yang diberlakukan pada era Orde Baru bercorak sentralistik, dekonsentrasi administratif, dimana pemilihan dan penentuan kepala daerah harus memperoleh persetujuan presiden.

Pada awal era reformasi diberlakukan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang memperkuat otonomi daerah dan bercorak desentralisasi di mana pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD tanpa campur tangan atau persetujuan pemerintah pusat. Perubahan pola pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi membawa pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah termasuk pula perluasan kewenangan politik di tingkat lokal. Namun, semangat desentralisasi pada kenyataannya tidak diimbangi oleh pertumbuhan demokratisasi di tingkat lokal. Delegasi kewenangan dari pusat hanya sampai pada tingkat pemerintahan terendah di daerah sedangkan demokratisasi yang ditandai dengan perluasan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Akibatnya, penyelenggaraan pemerintahan di daerah masih didominasi oleh elit-elit di daerah baik dalam lingkup birokrasi maupun partai politik.

Mengenai dengan otonomi daerah pemerintah daerah diberikan peluang seluas-luasnya untuk mengurus pemerintahannya sendiri sehingga yang terpenting dari Undang-Undang ini ialah adanya peran pemerintah tersebut, yaitu untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (PKD) Provinsi, Kabupaten dan Kota diberikan kewenangan sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah. Dengan adanya Pilkada yang substansial, setelah mendapatkan legitimasi dari rakyat sebagai hasil pemilu maka Kepala Daerah dan Anggota DPRD terpilih sudah seharusnya mempertanggungjawabkan kepercayaan rakyat yang diberikan kepada mereka dalam bentuk menjalankan pemerintahan yang pro rakyat. Pro rakyat artinya terus mendengarkan suara rakyat, baik itu berupa keluhan, kritik, maupun saran yang kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program, dan keputusan-keputusan politik.

Suara rakyat adalah beban yang harus dipikul, tanggung jawab yang harus diemban oleh setiap orang yang mendapatkan suara mayoritas. Suara rakyat adalah suara yang harus terus didengarkan dan dihargai, tidak hanya saat pemilu saja, untuk kemudian diartikulasikan oleh pemimpin daerah yang terpilih. Di sinilah makna demokrasi yang sesungguhnya. Dan itu salah satunya hanya dapat dicapai melalui Pemilu, termasuk Pilkada yang demokratis pula. Pilkada yang demokratis senantiasa diupayakan agar pelaksanaannya efektif, efisien, dan menghasilkan pemimpin-pemimpin di daerah yang representatif bagi kepentingan rakyat di daerah yang dipimpinnya. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Pilkada adalah dengan menerapkan sistem Pilkada Serentak dari sisi demokratisasi meskipun secara teknis Pilkada serentak ini menjadi penanda majunya demokrasi elektoral di Indonesia, namun dari segi substansi kualitas demokrasi tentu masih perlu dipertanyakan.

Sebagai praktik terbaru dalam demokrasi lokal di Indonesia pelaksanaan Pilkada serentak sudah seharusnya membuka peluang untuk meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal, yang pada akhirnya menyumbang kualitas demokrasi Indonesia secara keseluruhan. Jika Pilkada dapat berlangsung demokratis, jujur dan adil sebagai hasil dari kinerja penyelenggaranya yang independen dan profesional, maka ini akan menyumbang kontribusi terhadap demokratisasi di provinsi, kabupaten/kota yang bersangkutan (yang menyelenggarakan Pilkada). Sebaliknya, jika pelaksanaan Pilkada penuh dengan kecurangan, sengketa, dan memunculkan bibit-bibit konflik sosial, maka kualitas demokrasinya berarti belum mencapai "ruh" demokrasi yang substansial, hanya berupa demokrasi prosedural belaka. Pilkada serentak bisa menjadi pintu masuk membangun demokrasi yang berkualitas. Memang, ini pekerjaan berat dan kompleks. Tak hanya KPU Pusat dan KPU di daerah sebagai penyelenggara dan lembaga pengawas Pemilu yang bertanggung jawab untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Para kandidat, partai politik pengusung, dan masyarakat juga memiliki andil untuk mewujudkan Pilkada yang demokratis, jujur dan adil, yang mampu menghasilkan figur-figur kepala daerah yang bersih dan memiliki kecakapan untuk memimpin serta membangun daerah ke depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif (Moleong, 2007:6), dengan fokus penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana partisipasi politik pemilih disabilitas, faktor-faktor yang menghambat partisipasi politik pemilih disabilitas, serta berbagai upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Minahasa dalam pemilihan kepala daerah Sulawesi Utara tahun 2020 di Kabupaten Minahasa, Kecamatan Tondano Selatan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Daya yang diperoleh dianalisis melalui beberapa tahapan yang diawali dengan melakukan reduksi data, kemudian dilanjutkan dengan melakukan display data, dan diakhiri dengan melakukan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan fokus penelitian peran KPU dalam memfasilitasi penyandang disabilitas pada pemilihan kepala daerah 2020 dan partisipasi penyandang disabilitas pada pemilihan kepala daerah 2020, peneliti mendapat hasil bahwa KPU berperan aktif dalam memfasilitasi penyandang disabilitas, mulai dari sosialisasi, debat pilkada, persiapan pilkada, hingga pada saat pilkada, salah satunya dengan menyediakan TPS ramah disabilitas, dimana setiap TPS disediakan sarana dan prasarana yang mendukung dan memudahkan penyandang disabilitas dalam memberikan hak suaranya juga memberikan pendampingan kepada penyandang disabilitas.

KPU juga memberikan ruang dan melibatkan penyandang disabilitas dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2020, mulai dari sosialisasi hingga pemilihan, salah satunya dengan bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas dan memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk menjadi tim panelis atau penyusun soal dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2020.

Partisipasi penyandang disabilitas di Sulawesi Utara sangat baik, dibuktikan dengan pernyataan dari Peter Mawikere, selaku Kadiv SDM dan Parmas, yaitu partisipasi penyandang disabilitas melampaui target nasional, Provinsi Sulawesi Utara yang ditargetkan 77,5%, mencapai 76,78%." Di Kecamatan Tondano Selatan, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2020 berjalan dengan baik dan penyandang disabilitas berpartisipasi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2020, mulai dari sosialisasi hingga pemilihan.

B. Faktor pendukung pilkada 2020 di Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara.

Faktor pendukung dalam memfasilitasi penyandang disabilitas antara lain, memberikan akses atau TPS yang ramah disabilitas, misalnya fasilitas menuju TPS, seperti jika ada selokan maka diberikan jembatan atau dituntun, adanya kursi roda, standar meja dan kotak untuk mencoblos, memberikan pendampingan kepada pemilih supaya bisa memilih sesuai kehendaknya, tetapi petugas tetap menjaga kerahasiaannya. Selain itu, faktor pendukung lainnya yang disampaikan oleh informan 2 adalah KPU bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas, mulai dari sosialisasi hingga pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2020 dan membuat surat suara dengan melibatkan penyandang disabilitas.

Faktor lainnya yang mendukung partisipasi penyandang disabilitas adalah memberikan ruang kepada penyandang disabilitas dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2020, dengan merekrut anggota relawan demokrasi, KPU juga memberikan kesempatan untuk menjadi tim panelis atau tim penyusun soal bagi penyandang disabilitas, dimana hal tersebut dapat mengangkat isu-isu disabilitas.

C. Faktor penghambat pilkada 2020 di Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2020, terdapat faktor penghambat atau kendala, antara lain berdasarkan pernyataan dari informan 1, yaitu penyandang disabilitas tidak hadir di TPS saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2020, dan berdasarkan pernyataan dari informan 2 salah satu faktor penghambat pilkada 2020 adalah sulitnya mengumpulkan penyandang disabilitas dalam sosialisasi terkait pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2020, sehingga ada penyandang disabilitas yang tidak mengetahui informasi terkait pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2020.

Selain itu, terdapat kendala teknis, antara lain TPS yang kurang ramah disabilitas, seperti jalan menuju TPS yang berbatu, TPS jauh dari rumah penyandang disabilitas, tempat TPS yang tidak luas, meja atau bilik suara yang terlalu tinggi, serta petugas TPS yang kurang ramah dan agak lama mendampingi penyandang disabilitas.

Berdasarkan pernyataan dari pemilih penyandang disabilitas, yaitu informan 4, 5, dan 6, faktor penghambat atau kendala yang terjadi adalah kendala teknis, salah satunya kurangnya pendampingan dari petugas TPS saat pemilihan sehingga penyandang disabilitas bingung saat akan melakukan pencoblosan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. KPU berperan aktif dalam memfasilitasi penyandang disabilitas, mulai dari sosialisasi, debat pilkada, persiapan pilkada, hingga pada saat pilkada, salah satunya dengan menyediakan TPS ramah disabilitas, dimana setiap TPS disediakan sarana dan prasarana yang mendukung dan memudahkan penyandang disabilitas dalam memberikan hak suaranya juga memberikan pendampingan kepada penyandang disabilitas. KPU juga memberikan ruang dan melibatkan penyandang disabilitas dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2020.

Partisipasi penyandang disabilitas di Sulawesi Utara sangat baik. Di Kecamatan Tondano Selatan, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2020 berjalan dengan baik dan penyandang disabilitas berpartisipasi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2020, mulai dari sosialisasi hingga pemilihan.

2. Faktor pendukung dalam memfasilitasi penyandang disabilitas antara lain, memberikan akses atau TPS yang ramah disabilitas, KPU bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas dan melibatkan penyandang disabilitas mulai dari sosialisasi hingga pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2020, dan memberikan pendampingan kepada pemilih penyandang disabilitas.
3. Faktor penghambat atau kendala dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2020, antara lain sulitnya mengumpulkan penyandang disabilitas dalam sosialisasi terkait pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2020, sehingga ada penyandang disabilitas yang tidak mengetahui informasi terkait pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2020, penyandang disabilitas tidak hadir di TPS saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2020, TPS yang kurang ramah disabilitas, dan kurangnya pendampingan dari petugas TPS saat pemilihan sehingga penyandang disabilitas bingung saat akan melakukan pencoblosan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cholisin, dkk . 2007. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Yogyakarta: UNY. Press
- Kristyanto, Eko Noer. 2017. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia Studi di Batam. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*. Vol 17, No 1.
- Moleong, j, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Ni Ketut Arini. 2020. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* Vol 4, No 2.
- Nur Kholis Reefani. 2013. Panduan Anak Berkebutuhan Khusus. Yogyakarta: Imperium.
- Resptaiono, H. M. Soerya. 2013. Pemilihan Kepala Daerah Dalam Demokrasi *Electoral*. *Jurnal UNDIP*. Jilid 2, No 3.
- Sahid, Komarudin. 2011. Memahami Sosiologi Politik. Bogor: Ghalia Indonesia
- Salusu, J. 1988. Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit. Jakarta: Penerbitan Gramedia.
- Seran, Gotfridus Goris. 2019. Konstitusionalis dan Desain Pemilukada Langsung serentak Nasional. *Jurnal Konstitusi*. Vol 16, No 3
- Surabkti, Ramlan. 2005. Memahami Ilmu Politik. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Syaifurrohman. Erowati, Dewi. 2020. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Ilimah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*. Vol, 4 No, 4.
- Syamsuddin Adam dalam Prasetya. 2008. Pustaka Pelajar Stein dalam Catanese, 1992 hlm 318.
- Tulengan, Christina. 2020. Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Susulan Kota Manado. *Jurnal KPU dalam Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia (Ringkasan Tesis Tata Kelola Pemilu)*. Vol 2, No 1.

Sumber Lainnya:

- Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2002
- Undang-undang Nomor 19 tahun 2011 Tentang Pengesahan Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (PILKADA)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (PILKADA)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Pasal 5)
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pasal 1 ayat (1)